

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah simbol dari sebuah sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat yaitu kedaulatan rakyat (Gidden, 1994; Nugroho, 2013; Sodikin, 2014). (Winarto, Huda, and Trimurti Ningtyas 2022) Salah satu indikator penting dalam menilai derajat demokrasi suatu masyarakat adalah keterlibatan masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai subjek yang turut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Partisipasi idealnya tidak hanya terbatas pada penggunaan hak suara, melainkan juga diwujudkan melalui peran aktif dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu guna memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi nampak dalam pelaksanaan pemilu yang telah dilakukan di beberapa negara seperti India, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Meksiko, termasuk Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, negara ini pun tidak luput dari permasalahan yang sering terjadi, yaitu adanya pelanggaran, kejahatan sampai tindak pidana dalam proses pemilu. Berdasarkan data dari Bawaslu RI, selama pemilu 2024 terdapat sebanyak 2.687 data temuan dan laporan. Rinciannya, 734 berasal dari temuan dan 1.953 dari laporan. 1.545 laporan dan temuan diregister. Hasil penanganan pelanggarannya menunjukkan bahwa terdapat 191 pelanggaran hukum lainnya, 87 pelanggaran administrasi, 311 pelanggaran kode etik, dan 133 pelanggaran pidana. Maraknya temuan dan laporan mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan hal krusial dan sangat perlu untuk dilakukan demi mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di lapangan. Pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, yang dilakukan di ruang privat sebagai wujud keterlibatan langsung dalam proses pemilu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 448 ayat (3), mengatur bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan mencakup: (1) bersikap netral tanpa menunjukkan keberpihakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; (2) tidak mengganggu jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu; (3) berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat secara menyeluruh; serta (4) berkontribusi dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif yaitu aman, damai, tertib dan lancar bagi penyelenggaraan pemilu.

Tabel 1. Laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Jenis dugaan pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Administrasi	3
Pelanggaran Pidana	1
Pelanggaran Kode Etik	3
Total	7

Sumber: Bawaslu Kota Kupang

Berdasarkan data dari laporan akhir bawaslu Kota Kupang tahun 2024, terdapat 7 dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan dan temuan yang masuk dengan rinciannya adalah 5 laporan/pengaduan dari masyarakat dan 2 temuan. Dari 7 dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Kupang menindaklanjuti satu dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN. Tercatat sebanyak 5 laporan dan 1 temuan yang tidak diregistrasi. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif. Permasalahan tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai syarat pengajuan laporan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku, keberanian masyarakat yang kurang dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Ini disebabkan karena proses laporan yang cukup rumit, serta rasa takut masyarakat akan ancaman ancaman yang beredar, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempunyai keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, dan tingginya sikap apatis dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang terjadi saat pemilu dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pelapor. Selain itu, Bawaslu Kota Kupang yang berperan sebagai lembaga pengawas pemilu juga memiliki permasalahan internal dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilu. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan salah satu staff, permasalahan tersebut adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif.

Berbagai permasalahan diatas menunjukkan bahwa selama ini pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat belum efektif sehingga diperlukan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu melalui peraturan atau kebijakan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif yang benar bagi Bawaslu dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu dimasa yang akan datang. Dengan adanya laporan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran pemilu, adanya pelanggaran berkaitan dengan netralitas ASN dan keterbatasan Bawaslu Kota Kupang menunjukkan bahwa perlunya pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks administrasi publik khususnya dalam partisipasi politik masyarakat dalam era demokrasi yang semakin kompleks dimana tantangan terhadap integritas pemilu menjadi semakin nyata.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023 TERHADAP PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DI KANTOR BAWASLU KOTA KUPANG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengawasan partisipatif menurut Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang?
3. Bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengawasan partisipatif menurut Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang

- b) Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang.
- c) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 terhadap pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kantor Bawaslu Kota Kupang.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori kebijakan publik, terutama dalam konteks penerapan pengawasan partisipatif sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum.
- c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan umum dan memperkuat sistem pengawasan yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi mahasiswa

a. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam bagi mahasiswa/i mengenai proses pengawasan pemilu dan tantangan dalam penerapan kebijakan pengawasan partisipatif.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau inspirasi untuk penelitian lanjutan terkait pengawasan partisipatif pada pemilihan umum, demokrasi partisipatif, atau topik-topik lain yang berkaitan dengan tata kelola pemilu dan partisipasi masyarakat.

b) Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang

a. Penelitian ini dapat membantu Bawaslu Kota Kupang dalam mengevaluasi kebijakan pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki kebijakan pengawasan partisipatif dalam pemilu.

c) Bagi Masyarakat

a. Penelitian ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, sehingga dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran.

b. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami syarat-syarat pelaporan pelanggaran yang efektif, termasuk aspek hukum yang diperlukan agar laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti.